

**SKRIPSI**

**PENJUALAN TIKET KONSER COLPLAY MELALUI  
MEDIA SOSIAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**RICHARD REKY RIVALDO SILAEN**

**NIM. 2010211310077**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKONOLI**

**BANJARMASIN, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**PENJUALAN TIKET KONSER COLPLAY MELALUI  
MEDIA SOSIAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**RICHARD REKY RIVALDO SILAEN**

**NIM. 2010211310077**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKONOLI**

**BANJARMASIN, Januari 2025**

**PENJUALAN TIKET KONSER COLPLAY MELALUI  
MEDIA SOSIAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RICHARD REKY RIVALDO SILAEN**

**NIM. 2010211310077**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENJUALAN TIKET KONSER COLPLAY MELALUI MEDIA SOSIAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan Oleh

**RICHARD REKY RIVALDO SILAEN**  
**NIM. 2010211310077**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025

Dinyatakan syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**  
**NIP.197609192002121003**

Diketahui

Banjarmasin, 9 Januari 2025

Ketua Program,

**Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENJUALAN TIKET KONSER COLPLAY MELALUI MEDIA  
SOSIAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**RICHARD REKY RIVALDO SILAEN**

**NIM. 2010211310070037**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 391/UNB-1-11/SP/2025

Tanggal : **28 JUL 2025**

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Selasa 7 Januari 2025  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Muhamad Topan ,S.H. M.H  
Sekretaris/Anggota : Daddy Fahmanadie ,S.H. LL.M  
Dosen Pembimbing : Dr. Rudy Indrawan ,S.H.,M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 72/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Richard Reky Rivaldo Silaen

Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310077

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 02 Agustus 2002

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bagian Hukum : Hukum Pidana

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENJUALAN TIKET KONSER COLPLAY MELALUI MEDIA SOSIAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan,



Richard Reky Rivaldo Silaen  
NIM. 2010211310077

## MOTO

*In the name of Jesus Christ* Bersama Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi  
“(Matius 19:26)”

### PERSEMBAHAN

**Puji syukur Kepada Tuhan Yesus yang Mahakuasa penguasa alam semesta, yang telah memberikan berkat, penyertaan, dan bimbingan-Nya Karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

#### **Orang Tua Tercinta**

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, peneliti persembahkan kepada Ayah **Joni Silaen** dan Ibu **Yessy Oktavia** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan. Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya

#### **Adik tersayang,**

Terima kasih kepada saudari kandungku tersayang **Nivia Casandra Cristabel Silaen** yang selalu menjadi penyemangat dalam berproses hingga sampai pada tahap ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau adalah teladan dan panutan peneliti.

## RINGKASAN

Richard Reky Rivaldo Silaen. Desember 2024. **PENJUALAN TIKET KONSER COLDPLAY MELALUI MEDIA SOSIAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, program sarjana program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman, pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas" jarak dan waktu. perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya" yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali. Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan system" elektronik. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama "sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini yaitu tindak pidana penipuan yang "dilakukan secara online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas" Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan "Transaksi elektronik walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Sehingga dapat dikatakan bahwa UU ITE masih belum bagus atau masih belum jelas untuk digunakan sebagai alasan untuk kegiatan penipuan, hal ini karena demonstrasi misrepresentasi itu sendiri memiliki struktur yang berbeda untuk melakukan pelanggaran atau kemampuan pemahaman spamming yang luas.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Apakah perbuatan pelaku penjualan tiket konser coldplay termasuk tindak pidana dan mendeskripsikan Siapa saja yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas kasus penjualan tiket coldplay.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dianalisis dengan pendekatan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Perbuatan pelaku penjual tiket coldplay termasuk tindak pidana Penipuan karena perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 378 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan cara menipu atau membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu (misalnya uang atau barang), diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
2. Yang dapat diminta dipertanggungjawabkan pidana dalam tindak pidana penipuan penjualan tiket coldplay online adalah penjual selaku pelaku dari perbuatan tersebut hal ini berkaitan dengan prinsip hukum pidana perbuatan seseorang yang merupakan tindak pidana maka orang tersebut sendiri yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Richard Reky Rivaldo Silaen. Desember 2024. **PENJUALAN TIKET KONSER COLDPLAY MELALUI MEDIA SOSIAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, program sarjana program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman, pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Apakah perbuatan pelaku penjualan tiket konser coldplay termasuk tindak pidana dan mendeskripsikan Siapa saja yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas kasus penjualan tiket coldplay. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang menganalisis dengan pendekatan undang-undang.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah:

**Pertama,** Perbuatan pelaku penjual tiket coldplay termasuk tindak pidana Penipuan karena perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 378 KUHP

**Kedua,** Yang dapat diminta dipertanggungjawabkan pidana dalam tindak pidana penipuan penjualan tiket coldplay online adalah penjual selaku pelaku dari perbuatan tersebut

**Kata Kunci** (keyword): Media Sosial, Konsumen, Tiket konser

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan dorongan, bantuan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;

6. Kepada seluruh Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Kepada orang tua peneliti Ayah Joni Silaen dan Ibu Yessy Oktavia, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita- cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;

8. Kepada adik peneliti Nivia Casandra Cristabel Silaen yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak engkau sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kita;

9. Kepada sahabat penulis Handika Ray Ferdinand Maulana, Jubair, Ahmad Sifa, S.H., Muhammad Ahsanul Hakim, S.H., yang selalu menemani penulis dari awal kuliah dan memberikan dukungan kepada penulis;

10. Kepada teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan-harapan tersebut terakbul.

Banjarmasin, Januari 2025

Peneliti/Penulis



**Richard Reky Rivaldo Silaen**

**NIM. 2010211310077**

## DAFTAR ISI

1		
2		
3	<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
4	<b>SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
5	<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
6	<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
7	<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
8	<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
9	<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
10	<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
11	<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
12	<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xii</b>
13	<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
14	A. Latar Belakang Masalah.....	1
15	B. Rumusan Masalah.....	5
16	C. Keaslian Peneliti .....	5
17	D. Tujuan dan Kegunaan Peneliti.....	5
18	1. Tujuan Penelitian.....	5
19	2. Kegunaan Penelitian .....	6
20	E. Metode Penelitian .....	6
21	F. Sistemanitika Penulisan .....	9
22	<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
23	A. Perbuatan Pidana .....	10
24	1. Konsep Tindak Pidana.....	10
25	2. Unsur Pembentuk Tindak Pidana.....	15
26	3. Klasifikasi Tindak Pidana.....	17
27	B. Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	20
28	1. Pengertian Yuridis Tindak Pidana Penipuan .....	20
29	2. KlasifikasiTindak Pidana Penipuan.....	24
30	3. Unsur Pembentuk Tindak Pidana Penipuan.....	26
31	C. Media Sosial.....	31
32	D. Konsumen .....	344

33	1. Pengertian Konsumen.....	344
34	2. Peranan Konsumen.....	36
35	3. Hak Konsumen.....	37
36	4. Kewajiban Konsumen .....	38
37	<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
38	A. Perbuatan Pelaku Penjualan Tiket Konser Coldplay Termasuk Tindak Pidana.....	40
39	B. Pihak Yang Dapat Diminta pertanggungjawaban Pidana Dalam Penipuan Penjualan Tiket	
40	Coldplay .....	49
41	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
42	A. Kesimpulan.....	58
43	B. Saran .....	58
44	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
45		

